



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 205 /Pid.B/2012 /PN- MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BENI SAPITRI Bin ABDUL WAHAB
Tempat lahir : Palembang.
Umur /Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Desember 1960.
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bedengan Simamora Kamp Dwi Warga
Tunggal, Kec Banjar Agung, kabupaten
Tulang Bawang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak 29 April 2012 s/d 18 Mei 2012
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak 19 Mei 2012 s/d 27 Juni 2012
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahap pertama sejak 28 Juni s/d 27 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap kedua sejak 28 Juli 2012 s/d 26 Agustus 2012.
5. Penuntut umum sejak 16 Agustus 2012 s/d 4 September 2012.
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak 28 Agustus 2012 s/d 26 September 2012.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 27 September 2012 s/ d sekarang.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 205/ Pen.Pid /2012/PN- MGL tanggal 28 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Beni Sapitri Bin Abdul Wahab bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama:..... dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana kain warna hitam dengan titik titik putih, satu helai kaos kerah warna hitam dengan garis- garis putih, satu buah topi warna hitam, satu unit sepeda motor yamaha vega warna biru hitam no pol BG 6304 JE nosin 4D7160036 noka MH34D700160019 atas nama Beni Sapitri Yovi, satu lembar STNK sepeda motor yamaha vega warna biru hitam no pol BG 6304 JE nosin 4D7 -160036 noka MH34d70016J160019 atas nama Beni Sapitri Yovi, satu buah kunci kontak sepeda motoro yamaha vega warna biru nomor kunci B74510, 1 helai baju kemeja warna putih dengan lis warna orange, 1 helai kain jarik batik warna coklat dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan 1 lembar surat perdamaian tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya nomor register perkara PDM .203 / MGL /08/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 sebagai berikut :

Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

Subsida: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi korban Misinah Binti Wakimo, berumur 85 tahun adanya kemunduran fisik dan mental dan Rika Binti Karsiman, karena saksi berstatus istri Terdakwa pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Misinah Binti Wakimo

- Bahwa saksi hadir dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan ahli kedokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah nomor: 441/1415/II.13/2012, tanggal 11 Juli 2012 setelah melakukan pemeriksaan fisik, psikiatrik dan observasi terhadap saksi Misinah Binti Wakimo berkesimpulan: didapatkan adanya kemunduran fungsi fisik, mental, dan sosial yang mungkin diakibatkan oleh usia lanjut. Terhadap peristiwa diperiksa tidak mampu menghindar ataupun mengadakan perlawanan yang berarti. Terperiksa tidak kompeten menjalani persidangan.

2. Saksi Sumi Binti Tarjo

- Bahwa saksi adalah menantu saksi Misinah Binti Wakimo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi membuat pengaduan ke Polsek Banjar Agung sehubungan terjadinya perkosaan terhadap saksi Misinah Binti Wakimo pada hari Sabtu 28 April 2012 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Tri Tunggal Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang.
- Bahwa saksi melihat kejadian perkosaan tersebut.
- Bahwa pagi itu saksi baru pulang dari mengantar anak saksi kesekolah, waktu itu terdengar suara uk.., uk,..., uk, suara mertua saksi, kemudian saksi mencari sumber suara tersebut , ternyata dibawah tumpukan kayu dekat pohon pisang melihat Terdakwa menindih mertua saksi sambil menggerakkan pantatnya naik turun.
- Bahwa waktu itu terdakwa memakai topi warna hitam dan masih berpakaian, celananya diturunkan, tangannya membungkam mulut mertua saksi.
- Bahwa waktu itu kain mertua saksi dinaikan keatas dan memakai baju.
- Bahwa waktu perbuatan Terdakwa diketahui saksi, Terdakwa langsung kabur kearah belakang rumah dan mengambil sepeda motornya.
- Bahwa waktu melihat Terdakwa tersebut saksi sempat mengatakan kepada terdakwa: kamu To, setelah itu saksi berteriak: Tolong.. tolong, ibu saya diperkosa, sehingga banyak orang berdatangan termasuk ketua RT bernama Suwito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkannya kepada Pak Lurah Tobing.
- Bahwa pada waktu ditanyakan Pak Lurah atas perbuatannya tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rika Binti Karsiman

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa, menikah tahun 1978
- Bahwa pada hari Sabtu 28 April 2012 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengantarkan saksi ke pasar unit 2.
- Bahwa pada saat saksi menelpon Terdakwa menanyakan keberadaannya, waktu itu terdakwa mengatakan di rumah Pak Lurah, Terdakwa dituduh memperkosa nenek –nenek, apakah saksi percaya, kemudian saksi jawab: tergantung kamu bener apa enggak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti: sepeda motor yang dipakai terdakwa

4.Saksi Suparjo Bin Salam

- Bahwa saksi adalah anak saksi Misinah Binti Wakimo
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi Sumi Binti Tarjo yang baru pulang dari mengantar anak saksi kesekolah, mengatakan mendengar suara uk., uk,..., uk, suara mertua saksi, kemudian saksi mencari sumber suara tersebut , ternyata dibawah tumpukan kayu dekat pohon pisang melihat Terdakwa menindih mertua saksi sambil menggerakan pantatnya naik turun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa memakai topi warna hitam dan masih berpakaian, celananya diturunkan, tangannya membungkam mulut mertua saksi.
- Bahwa waktu itu kain mertua saksi dinaikan keatas dan memakai baju.
- Bahwa waktu perbuatan Terdakwa diketahui saksi, Terdakwa langsung kabur kearah belakang rumah dan mengambil sepeda motornya.
- Bahwa waktu melihat Terdakwa tersebut saksi sempat mengatakan kepada terdakwa: kamu To, setelah itu saksi berteriak: Tolong.. tolong, ibu saya diperkosa, sehingga banyak orang berdatangan termasuk ketua RT bernama Suwito
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya kepada Pak Lurah Tobing.
- Bahwa pada waktu ditanyakan Pak Lurah atas perbuatannya tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Sabtu 28 April 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kekebun milik Sihobing dan memarkirkan sepeda motor dan datang kerumah saksi Misinah Binti Wakimo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Misinah dibawah tumpukan kayu dekat pohon pisang belakang rumah saksi Misinah
- Bahwa waktu itu terdakwa memakai topi warna hitam dan masih berpakaian, celananya diturunkan, tangannya membungkam mulut saksi Misinah
- Bahwa waktu itu kain yang dipakai saksi Misinah dinaikan keatas
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

1 (satu) helai celana kain warna hitam dengan titik titik putih, satu helai kaos kerah warna hitam dengan garis- garis putih, satu buah topi warna hitam, satu unit sepeda motor yamaha vega warna biru hitam no pol BG 6304 JE nosin 4D7160036 noka MH34D700160019 atas nama Beni Sapitri Yovi, satu lembar STNK sepeda motor yamaha vega warna biru hitam no pol BG 6304 JE nosin 4D7 -160036 noka MH34d70016J160019 atas nama Beni Sapitri Yovi, satu buah kunci kontak sepeda motor yamaha vega warna biru nomor kunci B74510, 1 helai baju kemeja warna putih dengan lis warna orange, 1 helai kain jarik batik warna coklat, 1 lembar surat perdamaian.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum nomor 800/06/PKM TB.1/VER/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang ditanda tangani dokter I Wayan Subage dokter Puskesmas Tulang Bawang I, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Misinah tanggal 28 April 2012 dengan kesimpulan; selaput dara tidak utuh akibat penetrasi benda tumpul, ditemukan tanda –tanda kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti, Majelis mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas

Primair: Pasal 285 KUHP, Subsidair: Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka kewajiban Majelis mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair: Pasal 285 KUHP yang unsur –unsurnya:

1 Barang siapa

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan.

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang dalam pasal ini mengacu kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(person) yakni Beni Sapitri Bin Abdul Wahab dengan segenap identitasnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi ;

Menimbang ,bahwa dari pengamatan dipersidangan, Majelis tidak melihat adanya hal-hal penghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa merupakan orang pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

2.Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Sabtu 28 April 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kekebun milik Sihobing dan memarkirkan sepeda motor dan datang kerumah saksi Misinah Binti Wakimo.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Misinah dibawah tumpukan kayu dekat pohon pisang belakang rumah saksi Misinah
- Bahwa waktu itu terdakwa memakai topi warna hitam dan masih berpakaian, celana saksi korban Terdakwa turunkan, tangan Terdakwa membungkam mulut saksi Misinah
- Bahwa waktu itu kain yang dipakai saksi Misinah dinaikan keatas

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membungkam mulut saksi Misinah Binti Wakimo waktu melakukan persetubuhan dengan saksi tersebut, maka Majelis berpendapat perbuatan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan bentuk kekerasan yang memaksa seorang melakukan persetubuhan diluar perkawinan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang , bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi tahanan yang telah dijalani, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan

Menimbang , bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa supaya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun saksi korban, serta memperhatikan efek jera bagi sosial kemasyarakatan, maka dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan :

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukannya terhadap saksi yang berusia lanjut.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dan keluarganya dengan Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 285 KUHP, Pasal dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Beni Sapitri Bin Abdul Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana kain warna hitam dengan titik titik putih, satu helai kaos kerah warna hitam dengan garis- garis putih, satu buah topi warna hitam, satu unit sepeda motor yamaha vega warna biru hitam no pol BG 6304 JE nosin 4D7160036 noka MH34D700160019 atas nama Beni Sapitri Yovi, satu lembar STNK sepeda motor yamaha vega warna biru hitam no pol BG 6304 JE nosin 4D7 -160036 noka MH34d70016J160019 atas nama Beni Sapitri Yovi, satu buah kunci kontak sepeda motor yamaha vega warna biru nomor kunci B74510, 1 helai baju kemeja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan lis warna orange, 1 helai kain jarik batik warna coklat dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan 1 lembar surat perdamaian tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 9 Oktober 2012 oleh kami Estiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Paisol, SH, Fr.Yudith Ich, SH,MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi M.Muzanni, SH, MH Panitera Pengganti dihadiri Reopan Saragih, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Paisol, SH

Estiono , SH,MH

2. Fr. Yudith Ich, SH, MH

Panitera Pengganti

M.Muzanni, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)